



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 36 TAHUN 2009

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2009 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto, maka perlu menetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Pasal 11

- (1) Polisi Pamong Praja diberhentikan karena :
 - a. Alih tugas;
 - b. Atas permohonan yang bersangkutan;
 - c. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
 - d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak secara langsung diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional dibidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap unsur pimpinan unit kerja, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 13

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan lembaga-lembaga lain;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 14

Walikota melakukan pembinaan teknis operasional dan peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Prosedur Tetap Operasional Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2009 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Mojokerto;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
- d. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja Kota adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto;
- f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto.
- g. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah;
- h. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- i. Ketentraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Peraturan Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto terdiri atas :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
 - d. Seksi Pengamanan dan Penertiban
 - e. Seksi Penyidikan dan Penindakan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada kepala dan seluruh unit kerja yang ada di dalam Satuan Polisi Pamong Praja serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rencana dan program kerja, penyusunan anggaran dan pelaporan;
- b. Penyiapan surat menyurat, perjalanan dinas, rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan pembinaan operasional terhadap ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan kesamaptaan di lapangan;
- b. Melaksanakan, pembinaan dan bimbingan pada masyarakat terhadap program ketentraman dan ketertiban;
- c. Menyusun bahan penyuluhan dan bimbingan, informasi dan penerangan, penegakan hukum, peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. Mengadakan evaluasi dan pelaporan hasil pembinaan dan pelaksanaan tugas kepada kepala satuan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. Melaksanakan pembinaan operasional pengamanan/kesamaptaan kantor dan rumah dinas Walikota, Wakil Walikota dan/atau Pejabat lainnya;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Seksi Pengamanan dan Penertiban mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan pengamanan dan penertiban dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di lingkungan wilayah kota;
- b. Melakukan pemindahan dan penertiban terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kota Mojokerto dan Peraturan Walikota Mojokerto;
- c. Melakukan koordinasi pengamanan kantor dan rumah dinas Walikota, Wakil Walikota dan/atau Pejabat lainnya;
- d. Mengadakan evaluasi dan pelaporan hasil pengamanan dan penertiban kepada kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparaturnya lainnya;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Seksi Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan penyidikan baik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) guna diajukan ke Pengadilan Negeri;
- b. Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya;
- c. Mencatat dan membawa bukti-bukti baik saksi/pengakuan data dan analisa (grafik, tabulasi dan matematik lainnya);
- d. Menyusun laporan secara periodik maupun keadaan mendesak untuk pelaksanaan operasi langsung;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Syarat-syarat pengangkatan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. Berijazah sekurang-kurangnya SLTA dan atau serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a);
- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh centimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima centimeter) untuk perempuan;
- d. Umur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Pasal 11

- (1) Polisi Pamong Praja diberhentikan karena :
 - a. Alih tugas;
 - b. Atas permohonan yang bersangkutan;
 - c. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
 - d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak secara langsung diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional dibidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap unsur pimpinan unit kerja, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 13

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan lembaga-lembaga lain;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 14

Walikota melakukan pembinaan teknis operasional dan peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 7 Oktober 2009

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 7 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO


ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580101 198503 1 031

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 36 TAHUN 2009

TANGGAL : 7 OKTOBER 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO


ABDUL GANI SOEHARTONO